

**BACAAN SALAT MAKMUM
MENURUT IMAM SYAFI'I**

**OLEH
FARIDAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2017**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Petunjuk tersebut dapat bersumber dari Al Quran maupun Sunnah Rasul.

Salat adalah salah satu bagian dari syariah yang banyak dibicarakan dalam Al Quran maupun Sunnah, karena salat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam agama. Salat merupakan tiang agama dan sebagai tiang agama artinya salat menjadi penopang dari aspek-aspek kehidupan manusia. Salat dapat dikerjakan sendirian namun ada juga yang dikerjakan secara berjama'ah.

Salat adalah rukun Islam yang kedua yang merupakan salah satu cabang ibadat yang disyari'atkan oleh agama Islam. Salat mempunyai fungsi dan kedudukan yang khusus dan istimewa dalam Islam, karena salat adalah tiang utama agama Islam. Dan juga telah diwajibkan semenjak dari umat-umat yang terdahulu sampai sekarang.¹

Dalam salat ada istilah salat berjamaah, yang hukumnya sunnah muakkad untuk salat wajib dan hukumnya mubah untuk salat sunnat.² Salat berjamaah mempunyai keutamaan yang sangat besar, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda:

¹Zainal Arifin, *Menyempurnakan Shalat*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996), hal. 1-5

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah I*, alih Bahasa M. Thalib (PT. Al-Ma'arief Bandung, 1976) hal. 126

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد سبع وعشرين درجة (رواه مسلم)³

Artinya: “*Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 Derajat*”. (HR. Muslim)

Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan salat fardhu dengan berjamaah. Perintah berjamaah itu terdapat pada surah an Nisa ayat 102 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَأْتِنَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (١٠٢)

Artinya: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besamamu . . .”⁴

Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama, paling sedikit terdiri dari dua orang, yakni seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.

Salat berjamaah itu dipimpin oleh seorang imam yang tempatnya di depan, dan diikuti oleh makmum yang tempatnya di belakang. Makmum boleh terdiri dari satu orang, dua orang dan seterusnya yang tidak terbatas jumlahnya. Makmum harus mengikuti semua gerakan imam, artinya makmum tidak boleh mendahului imam, makmum harus tunduk kepada imam salat. Misalnya imam melakukan takbiratul ihram, maka dengan serempak makmum juga harus

³Imam Abi Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I (Beirut Darul Fikri, 1992), hal. 451.

⁴Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, yayasan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 1995, hal. 138

melakukan takbiratul ihram. Demikian juga kalau imam ruku', sujud dan lain-lainnya, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda:

حدثنا سليمان بن حرب ومسلم ابن ابراهيم عن وهيب عن مصعب بن محمد عن ابن صالح عن ابن هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع...⁵

Artinya: “*Bahwasannya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jika ia takbir, takbirlah kamu, dan jangan kamu takbir sebelum ia takbir. Jika ia ruku', rukulah dan jangan kamu ruku' sebelum ia ruku'*”

Para Ulama telah sepakat bahwa Imam tidak menanggung makmum mengenai fardhu salat, kecuali bacaan Fatihah. Adapun bacaan Fatihah, maka para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa mazhab:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban bacaan Fatihah gugur pada pihak makmum, baik pada salat sir maupun pada salat jahar. Kalau makmum membacanya, hukumnya makruh *tahrim*.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa makmum wajib membaca, hanya yang wajib dibaca Fatihah saja apabila salat *jahriyah* dan Fatihah beserta surah apabila salat *sirriyah*.

Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca Fatihah tidak wajib atas makmum muthlaq. Hanya Ulama Malikiyah mengatakan sunnat dibacakan pada salat *sirriyah* walaupun imam membaca dengan nyaring; dan makruh dibaca pada salat jahar, walaupun ia tidak dapat mendengar bacaan imam.

⁵Abi Daud Sulaiman bin al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, jilid I, (Dar al-fikr Beirut Libanon, hal. 154.

Adapun Ulama Hanabilah mereka mengatakan sunnat membacanya waktu imam diam dan dalam hal-hal tidak dapat mendengar bacaan imam, baik karena bacaannya secara sir, maupun karena jauhnya.⁶

Beranjak dari masalah pendapat yang kontradiktif di kalangan para imam mazhab tersebut, tentang wajib tidaknya membaca Fatihah bagi makmum, maka penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan ini. Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti kepada pendapat satu mazhab saja yaitu mazhab Imam Syafi'i dikarenakan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan mencari data dan sumber data. Kemudian penelitian tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “**BACAAN SALAT MAKMUM MENURUT IMAM SYAFI'I**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i mengenai bacaan salat makmum khususnya bacaan Fatihah?
2. Dalil-dalil dan alasan apa saja yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka?
3. Bagaimana kehujjahan dalil yang digunakan mazhab tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁶Mahmud Syaltout dan M. Ali As. Sayis, *Perbandingan MAzhab Dalam Masalah Fiqih*, (PT. Bulan Bintang Jakarta, 1993) hal. 50-51)

1. Mengetahui bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i tentang bacaan salat makmum khususnya bacaan Fatihah.
2. Mengetahui dalil-dalil dan alasan yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka.
3. Mengetahui bagaimana keujjahan dalil yang mereka gunakan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui tentang bacaan salat makmum khususnya bacaan Fatihah ini lebih luas.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis tentang hal-hal yang sama dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran untuk mengisi khasanah perpustakaan UIN Antasari, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mendefinisikan judul tersebut secara operasional sebagai berikut :

1. Bacaan adalah sesuatu yang diucapkan dalam salat, baik itu yang diucapkan Imam maupun Makmum, tapi yang penulis maksud dengan bacaan ini adalah Bacaan Fatihah Makmum.

2. Makmum adalah orang yang dipimpin (dalam salat berjamaah) oleh Imam; orang yang menjadi pengikut (dalam salat berjama'ah) orang yang ikut salat di belakang imam.⁷
3. Mazhab adalah Haluan atau aliran mengenai hukum fiqih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal dengan empat Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i).⁸ Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya mengambil satu mazhab saja yaitu mazhab Imam Syafi'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan penelitian ini bersifat kumparatif yakni data secara murni diambil dari bahan-bahan kepustakaanSubyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berhubungan dan membahas tentang Bacaan salat makmum khususnya bacaan Fatihah menurut mazhab Imam syafi'i. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang pendapat, alasan dan alur pikiran para tokoh dalam mazhab, serta kehujjahan dari dalil-dalil yang mereka gunakan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1991), hal. 618

⁸*Ibid*, hal. 372

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan Bacaan salat makmum khususnya bacaan Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i
- 2) Dalil-dalil dan alasan yang mereka kemukakan dalam masalah ini' serta kehujjahan dari dalil-dalil mereka tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini adalah sejumlah literatur yang memuat tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang bacaan Fatihah.

Makmum menurut pemahaman mazhab Imam Syafi'i Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

1) Data primer

- a) *Al-Umm*, karangan Imam al-Syafi'i

2) Data Sekunder

- *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, karangan Syeikh Abdurrahman al-Jaziri.
- *Salat empat mazhab* karangan Abdul Kadir Ar Rabbawi.
- *Fikih Lima Mazhab*, karangan Muhammad Jawad Mugniah
- *Terjemah Nailul Antar II*, karangan alih bahasa Muammal Hamidy
- *Perbandingan Mazhab* karangan M. Ali Hasan.
- *Soal-Jawab 1-2*, karangan A. Hasan
- *Shahih Muslim*, Karangan Imam Abi Husain Muslim

- *Sunan Abi Daud*, karangan Abi Daud Sulaiman
- *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, karangan Mahmud Syaltout dan M. Ali As. Sayis.
- *Al-Qur'an dan Terjemah*, karangan Departemen Agama RI
- *Menyempurnakan Salat*, karangan KH. Zainal Arifin
- *Al-Muhazab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I* karangan Ali bin Yusuf Abi Ishaq Ibrahim
- *Al-Mabsuth*, karangan Syamsuddin al-Syarkhasi
- *Al-Fatawa al-Hindiyah*, karangan al-Syeikh Nazam.
- *Bada'I as Shana'I fi Tartib as Syara'I*, karangan Alauddin Abu Bakar
- *Sejarah Fiqih Islam*, Karangan Mun'im A. Sirri
- *Sunan Annasai*, Karangan Abu Abdurrahman
- *Tafsir Ash Shawi* karangan Syeikh Ahmad Ash Shawi
- *Tafsir Marah Labid An Nawawi*, Karangan Muhammad Nawawi Al Jawi
- *Dhuha Al Islam*, Karangan Ahmad Amin
- *Manaqib Imam Syafi'i*, Karangan Bafadhil
- *Tarikh Tasyri Al Islam*, Karangan Khudari Beik.
- *Ekseklopedia Hukum Islam*, Karangan Abdul Aziz Dahlan
- *Perkembangan Fiqih di Dunia Isla*, karangan H. Rachmat Djatmika
- *Ushul Fiqh I*, Karangan Nasrun Harun

- *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Karangan Ramli SH
- *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, karangan Mukhtar Yahya dan Fathurrahman
- *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Huzaimah Tahido Yanggo
- *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Karangan Muhammad Zuhri
- *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, Karangan Ismail Talibi.
- *Sunnah Nabi Daud*, Karangan Abu Daud Sulaiman
- *Fiqih Sunah 1 dan 2*, Karangan Sayid Sabiq
- *Sunan Ibnu Majah*, Karangan Muhammad Abi Abdillah
- *Sejarah Ligeslasi Islam*, Karangan Abu Wahab Khalab
- *Ilmu Mustalah Hadits*, Karangan Muhammad Anwar
- *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Karangan Muhammad Ali As Sayis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Survey Kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam daftar pustaka. Adapun

tempat yang menjadi tujuan adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Sabilal Muhtadin.

- b. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul dari buku tersebut yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolah Data

- 1) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
- 3) Interpretasi, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti

b. Analisis Data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai yaitu analisis komparatif, berupa perbandingan dengan mencari latar belakang perbedaan pendapat, sehingga kelihatan perbedaan diantara dua pendapat, alasan dan alur pikiran para tokoh dalam masing-masing mazhab.

BAB III

BACAAN FATIHAH MAKMUM MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Bacaan Fatihah Makmum Menurut Mazhab Syafi'i dan Argumentasinya

Dalam hal membaca Fatihah dalam salat Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i berkata: dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi'i, yang mengatakan asy Syafi'i (mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya) mengatakan: "Rasulullah SAW telah menetapkan Sunnahnya, bahwa orang yang membaca dalam salat itu, membaca *Ummul Qur'an*". Ini menunjukkan bahwa membaca *Ummul Qur'an* (Fatihah) itu fardhu atas orang yang mengerjakan salat, apabila ia bagus membacanya.⁹

Dikabarkan kepada kami oleh ar Rabi' yang mengatakan; dikabarkan kepada kami oleh asy Syafi'i yang mengatakan, dikabarkan kepada kami oleh Sufyan ibn 'Uyainah, dari az Zuhri, dari Mahmud Ibn Rabi, dari 'Ubadah Ibn Ash Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب

Artinya: "Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab".¹⁰

Dikabarkan kepada kami oleh ar Rabi' yang mengatakan; dikabarkan kepada kami oleh asy Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan ibn 'Uyainah, dan al 'Alla' ibn Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁹Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid I, hal. 129

¹⁰Ibid

كل صلاة يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج

Artinya: “Setiap salat yang tidak dibacakan padanya *Ummul Qur’an*, maka itu suatu kekuarangan, maka (salat) itu suatu kekurangan”.

Dikabarkan kepada kami oleh ar Rabi’ yang mengatakan kepada kami oleh asy Syafi’i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayyub ibn Tamimah, dari Qatadah, dari Anas yang mengatakan: “Adalah Nabi SAW . Abu Bakar dan Umar memulai pembacaan dengan:

الحمد لله رب العالمين

Asy Syafi’i berkata: Yakni, mereka memulai dengan membaca *Ummul Qur’an*, sebelum dibaca dan sesudahnya. Allah Ta’ala lebih mengetahui. Tidak dimaksudkan bahwa mereka meninggalkan membaca:

بسم الله الرحمن الرحيم

Asy Syafi’i berkata: Maka wajiblah atas orang yang mengerjakan salat, baik sendirian atau imam, bahwa ia membaca *Ummul Qur’an* pada setiap rakaat. Tidak memadai selain membaca *Ummul Qur’an*.¹¹

Dalam kitab *al Muhazzab Fi Fiqh Mazhab al Imam al Syafi’i* ¹² disebutkan: Membaca Fatihatul Kitab adalah fardhu dari segala fardhu salat, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah ibn ash Shamit, bahwasannya Nabi SAW bersabda:

¹¹Ibid

¹²Syeikh Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuja’badiy al-Syairazyi, *al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t th.,) Juz I, hal. 101-102

لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب

Artinya: “Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca *Fatihatul Kitab*”

Dan jika meninggalkan membaca *Fatihah* karena lupa, maka itu ada dua pendapat: (1) Berkata ia (asy Syafi'i) pada *qaul qadim*: Boleh, karena bahwasanya Umar r.a., meninggalkan membacanya maka dikatakan orang baginya pada yang demikian itu: Bagaimana kalau ruku' dan sujud, mereka berkaa: Bagus, ia berkata: maka tidak apa-apa. (2) Berkata ia pada *qaul jadid*: Tidak boleh, sesuatu yang sudah menjadi rukun dari salat maka tidak gugur kefardhuannya hanya karena lupa seperti *ruku'* dan sujud.

Dan wajib membaca al *Fatihah* pada pada setiap rakaat salat, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' r.a. berkata:

بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلى فلم انصرف انى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فقال له: أعد صلاتك فانك لم فصل، فقال: علمنى يا رسول الله، فقال: اذا قمت الى الصلاة فكثيرتم اقرأ بفاتحة الكتاب وماتيسر، الى ان قال: ثم انع فى ركعة ذلك.

Artinya: “*Tatkala Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di Masjid, dan ada seorang laki-laki sedang salat, maka manakala laki-laki itu selesai salat, Rasulullah SAW mendatangnya dan memberi salam kepadanya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya: “Ulangi salat engkau itu, karena sesungguhnya engkau tidak salat”. Maka laki-laki itu berkata: Ajari aku wahai Rasulullah, maka Rasulullah bersabda: “Apabila kamu hendak mendirikan salat maka mulailah dengan takbir, kemudian bacalah *Fatihatul Kitab* dan apa-apa yang mudah sampai bahwa ia bersabda: kemudian lakukanlah pada tiap rakaat yang demikian itu”*.¹³

¹³Ibid

Dan karena bahwasanya rakaat adalah wajib padanya berdiri, maka wajib padanya membaca beserta mampu seperti rakaat perama. Dan apakah wajib atau makmum melihat padanya? Maka jika dalam salat air sir (pelan) maka wajib membacanya dan jika dalam salat jahar (banyaring) pada membacanya ada dua pendapat: (1) berkata ia (asy Syafi'i) dalam kitab *al umm* dan kitab *al buwaithi*: wajib atas makmum membacanya karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn ash Shamit berkata:

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: انى لأراكم
تقرءون خلف اما مكم، قلنا: والله اجل يارسول الله نفعل هذا قال: لاتفعلوا الا بام الكتاب فانه
لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

Artinya : *“Rasulullah SAW salat shubuh bersama kami, maka berat atasnya membaca, maka manakala selesai salat ia bersabda: Sesungguhnya aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian, kami berkata: Demi Allah yang Maha Besar, hai Rasulullah kami melakukan ini, Rasulullah bersabda: Janganlah kalian melakukan kecuali dengan membaca Ummul Qur'an, karena bahwasannya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an”*.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Bacaan Fatihah Makmum Dalam Salat'

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, para ulama telah sepakat bahwa Imam tidak menanggung makmum mengenai fardhu salat, kecuali bacaan Fatihah. Adapun mengenai bacaan Fatihah makmum, maka para ulama berbeda pendapat.

Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pemikiran imam-imam mazhab dalam memahami dan memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil nash, baik al Quran maupun al-Hadis. Setelah itu dalil-dalil yang mereka pegang juga ada perbedaan, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap istinbat hukum yang dihasilkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, sesuai dengan dasar pembentukan hukum masing-masing, bahwa Imam syafi'i mengatakan: Seorang makmum wajib membaca Fatihah dibelakang Imam, baik itu dalam salat *sirriyah* ataupun salat *jahriyah*, berdasarkan hadis riwayatkan 'Ubadah ibn Ash-Shamit' yang berbunyi:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Artinya; “*Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah*”

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام

Artinya: “*setiap salat yang tidak bacakan Fatihah, maka salat itu suatu kekurangan (tidak sempurna)*”

Hadis riwayat ‘Ubadah ibn Ash-Shamit terdahulu menerangkan dengan jelas sekali bahwa tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihah. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa wajib hukumnya membaca Fatihah pada tiap rakaat, baik imam ataupun makmum.

Kedua, hadis riwayat Abu Hurairah yang menerangkan bahwa setiap salat yang tidak dibacakan *Ummul Quran* (Fatimah) maka salatnya itu suatu kekurangan (tidak sempurna). Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan sekali agar tiap-tiap orang salat agar membaca Fatimah.

Sedangkan Imam Hanafi mengatakan: bahwa bacaan makmum di belakang imam tidak wajib, termasuk membaca Fatimah, baik itu salat *sirriyah* dan salat *jahriyah*, bahkan mereka mengatakan hukumnya makruh tahrim¹⁴ bagi orang (makmum) yang membaca Fatimah di belakang imam.

Imam Hanafi mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Fatimah di belakang imam berdasarkan dalil dari al-Quran, yaitu dalam surah al-A'raf ayat 204 yang berbunyi:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)

Artinya: *"Apabila telah dibacakan orang al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan dan diam, semoga kamu mendapat rahmat"*.

Dan dalil dari hadist masyhur :

انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا و قر أفأنصتوا

Atinya: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk menyempurnakan, maka janganlah kamu berselisih atasnya, apabila ia (imam) takbir maka takbirlah kamu, dan apabila ia membaca, maka diamlah kamu"*.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Abdullah ibn Syaddad dari Jabir r.a. Nabi SAW. bersabda:

¹⁴Makruh Tahrim adalah tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang zhanni, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalah (kandungan)-nya. H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Logos Wacana Ilmu Jakarta, 1997) Cet. II, hal. 214.

من صلى خلف امام فان قراءة الا امام له قراءة

Artinya: “*Barangsiapa salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah juga bacaannya*”.

Menyimak dari dua pendapat Imam mazhab (Imam Syafi'i dan Imam Hanafi) yang dikontradiktifkan di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisa dari kedua pendapat Imam yang kontradiktif tersebut.

Melihat dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam adalah wajib, karena termasuk dalam rukun fardhu salat, baik itu salat sirriyah ataupun jahriyah, dapat penulis terima, karena Imam Syafi'i berpegang kepada sebuah hadis sahih¹⁵ yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-shamit dan Abu Hurairah. Walaupun menurut penulis kedua hadis tersebut dan hadis-hadis pendukung lainnya yang mewajibkan membaca Fatihah bagi makmum tidak secara khusus mengatakan kata-kata "makmum" di dalam hadis tersebut. Kalau dilihat secara jahir makna, memang tidak ada secara langsung mewajibkan makmum untuk wajib membaca Fatihah. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh maknanya tersebut dapatlah penulis pahami bahwa arti dari kata-kata: (لاصلاة), (من صلى) dan (كل صلى) menunjukkan suatu perbuatan orang yang ingin mengerjakan salat, seperti kata-kata (من صلى) yang artinya: Barang siapa yang salat itu artinya siapa saja yang ingin mengerjakan salat, baik itu salat sendirian, imam ataupun makmum namanya juga tetap orang yang salat. Jadi menurut penulis cukup beralasan kenapa Imam Syafi'i yang mewajibkan

¹⁵Lihat Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, Alih Bahasa, M. Thalib, (PT. Al Maarif, Bandung, 1976) hlm. 321.

membaca Fatihah kepada makmum di belakang imam, karena makmum juga termasuk orang yang salat sesuai dengan maksud hadis tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membaca Fatihah bagi makmum hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i karena membaca Fatihah termasuk rukun salat, baik ia sebagai Imam ataupun makmum, baik itu salat sirriyah (salat yang bacaannya perlahan) maupun salat jahriyah (salat yang bacaannya dikeraskan).
2. Imam Syafi'i menyatakan makmum wajib membaca Fatihah dalam salat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah serta hadis-hadis pendukung lainnya.
3. Berdasarkan kehujjahan dalil argumentasi yang digunakan kuat mempunyai dalil yang sama bisa dijadikan hujjah. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah bersifat *khas* (khusus).
4. Sesuai dengan metode tarjih, yaitu lebih baik mendahulukan hadis yang khas daripada hadis yang *Aam*, dan kaidah ushul fiqh yaitu:
"بناء العام على الخاص واجب".